BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG
MEKANISME PENYALURAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41, 42, 43, 44, 45 dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyebutkan Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menganggarkan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk biaya hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PENYALURAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat APBK Aceh Utara adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Qanun.

6. Hibah adalah Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah/Instansi vertikal, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

7. Subsidi adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada perusahaan atau lembaga tertentu untuk meringankan biaya produksi oleh perusahaan atau lembaga tertentu sehingga harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik yang bertujuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pemerataan, keadilan dan peningkatan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10. Bantuan keuangan adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang kepada pemerintahan gampong dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

11. Instansi Vertikal adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen Pemerintah Pusat yang mempunyai wilayah kerjanya berada di Daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah di Daerah.

12. Organisasi Semi Pemerintah adalah Organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan unsur-unsur program dan kegiatan tertentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Program Pemerintah Pusat.

13. Organisasi Non Pemerintah adalah Organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan unsur- unsur program dan kegiatan tententu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat .

14. Organisasi Masyarakat selanjutnya disebut Ormas adalah suatu bentuk Lembaga Non Pemerintah yang berbadan hukum dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat tertentu guna mewakili kelompok masyarakat banyak dalam memperjuangkan hak-haknya.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

17. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah suatu Naskah Perjanjian Pengalihan Kepemilikan antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah dan atau kepada Pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II
JENIS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memberi bantuan berupa:
   a. hibah;
   b. subsidi;
   c. bantuan sosial:
   d. bantuan keuangan.

(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara spesifik terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten hanya dalam bentuk uang.

(3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

   a. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

   b. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

   c. Hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah..

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang dipergunakan untuk mengurangi beban biaya produksi/jasa oleh perusahaan/ lembaga tertentu sehingga produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat umum.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(4) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pemerintahan Gampong melalui Bantuan Alokasi Dana Gampong.

BAB III
TATACARA PENGAJUAN BELANJA BANTUAN

Bagian Pertama

Belanja Hibah

Pasal 4

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan atau rincian penggunaan dana.

(2) Permohonan yang telah disetujui sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diteruskan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pemberian belanja hibah menerima, menginventarisasi dan meneliti dokumen permohonan hibah .

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan :

a. Rasionalisasi usulan permohonan;

b. Sasaran dan tujuan penggunaan dana hibah;

c. Tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan lainnya yang dananya bersumber dari APBN/APBA;

d. Evaluasi atas penggunaan dana hibah sebelumnya.

(5) Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi oleh calon penerima hibah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait akan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati yaitu:

a. Layak dibantu.

b. Tidak layak dibantu.

(6) Setelah mendapat persetujuan Bupati maka permohonan dapat diteruskan kembali kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait untuk dibuat Naskah Perjanjian Hibah yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(7) Pengajuan usulan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan melengkapi :

a. Surat permohonan/ proposal hibah yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;

b. Keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah bantuan hibah;

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait;

e. Rencana Kebutuhan Biaya/ RAB bagi bantuan hibah yang berupa fisik konstruksi yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;

f. Rekomendasi dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Bupati dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (b), (c) dan (d);dan

g. Foto copy rekening Koran dan atau buku tabungan penerima hibah.

Pasal 5

(1) Terhadap permohonan bantuan hibah yang jelas peruntukannya kecuali untuk dana bantuan hibah yang ditangani oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Keistimewaan Aceh terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai pelimpahan kewenangan dengan melampirkan:

a. Surat permohonan/proposal bantuan hibah yang dilengkapi rincian penggunaan dana;

b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(2) Terhadap permohonan bantuan hibah yang bersifat spontanitas terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati dengan melampirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Permohonan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dapat diajukan secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan melampirkan:

a. Surat permohonan/proposal bantuan hibah yang dilengkapi rincian penggunaan dana;

b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan

c. Pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima hibah kepada pejabat yang berwenang.

(4) Bantuan hibah yang jelas peruntukan dan jumlahnya diatas Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) persyaratannya disesuaikan dengan permohonan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Kedua

Subsidi

Pasal 6

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan atau rincian penggunaan dana yang telah disetujui oleh Badan Pengawas.

(2) Permohonan sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diteruskan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan :

a. Rasionalisasi usulan permohonan;

b. Sasaran dan tujuan penggunaan dana Subsidi;

c. Tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan lainnya yang bersumber dari APBN/APBA;dan

d. Khusus untuk subsidi kepada Perusahaan Daerah perlu laporan pencapaian kinerja terhadap penggunaan dana hibah dan atau subsidi sebelumnya.

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait mengeluarkan rekomendasi layak tidaknya permohonan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah maka dapat diteruskan kembali kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait untuk disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(6) Pengajuan usulan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan melengkapi :

a. Surat permohonan/ proposal yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;

b. Keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah subsidi;

c. Rekomendasi dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (b), (c) dan (d);dan

d. Foto copy rekening koran penerima subsidi.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan atau rincian penggunaan dana.

(2) Permohonan yang telah disetujui sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diteruskan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pemberian belanja bantuan sosial menerima, menginventarisasi dan meneliti dokumen permohonan bantuan sosial .

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan :

a. Rasionalisasi usulan permohonan.

b. Sasaran dari tujuan pemberian bantuan sosial.

c. Tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan lainnya.

d. Laporan hasil (output) dan manfaat (out come) yang dicapai atas penggunaan dana bantuan sosial sebelumnya;

(5) Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait akan mengeluarkan rekomendasi yaitu:

a. Layak dibantu.

b. Tidak layak dibantu.

(6) Setelah mendapat persetujuan Bupati maka permohonan dapat diteruskan kembali kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(7) Pengajuan usulan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan melengkapi :

a. Surat permohonan/ proposal bantuan sosial yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;

b. Keputusan Bupati dan atau persetujuan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah bantuan sosial;

c. Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan sosial kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait;

d. Rencana Kebutuhan Biaya dan atau RAB bagi bantuan bantuan sosial yang berupa fisik konstruksi yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;

e. Rekomendasi dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Bupati dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (b), (c) dan (d); dan

f. Foto copy rekening koran dan atau buku tabungan penerima bantuan sosial.

Bagian Keempat

Bantuan Keuangan

Pasal 8

Tata cara pengajuan Belanja Bantuan Keuangan yang menyangkut Bantuan Alokasi Dana Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 9

(1) Bupati dapat melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada kepala SKPD dan atau unit kerja teknis terkait .

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Pengambilan kebijakan dan atau arahan penggunaan dana;

b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah untuk belanja hibah;dan

(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah untuk permohonan bantuan hibah yang jelas peruntukannya terdiri dari:

a. Pemberian bantuan hibah sampai dengan Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dapat dilakukan dan atau persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait.

b. Pemberian bantuan hibah di atas Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

(4) Pelimpahan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD dan untuk lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian terkait.

(5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sekurang-kurangnya memuat:

a. Nomor dan tanggal Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. Identitas Nama pemberi dan penerima hibah;

c. Dasar perjanjian hibah;

d. Tujuan pemberian hibah;

e. Jumlah uang yang dihibahkan;

f. Pernyataan dari penerima hibah untuk tidak melakukan pekerjaan tahap II dan selanjutnya sebelum dana tahap tersebut diterima oleh penerima hibah;

g. Kewajiban-kewajiban penerima hibah, dan;

h. Sanksi- sanksi.

(6) Penandatanganan bukti pembayaran dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

BAB V
KETENTUAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN
Bagian Pertama
Belanja Hibah
Pasal 10

(1) Pencairan belanja bantuan hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(2) Pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah realisasi pencairan dana tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan terpenuhinya semua kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja bantuan hibah dapat dilaksanakan setelah dana tersebut diterima oleh penerima hibah.

(4) Kegiatan yang bersumber dari belanja bantuan hibah tidak dapat dilanjutkan untuk tahun anggaran berikutnya.

(5) Pertanggungjawaban terhadap pencairan belanja bantuan hibah tahap terakhir disampaikan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya diterima pada tanggal 10 Desember Tahun Anggaran berjalan.

(6) Pencairan belanja bantuan hibah tahap terakhir dapat dilakukan jika penerima hibah telah membuat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (5).

Bagian Kedua

Belanja Subsidi

Pasal 11

(1) Perusahaan Daerah yang akan menerima subsidi harus menyerahkan hasil audit terhadap laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;

(2) Penerima subsidi wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dan atau SKPD terkait.

(3) Pencairan belanja subsidi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah realisasi pencairan dana tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan terpenuhinya semua kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

Belanja Bantuan Sosial

Pasal 12

(1) Pencairan belanja bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(2) Pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah realisasi pencairan dana tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan terpenuhinya semua kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja bantuan sosial dapat dilaksanakan setelah dana tersebut diterima oleh penerima bantuan sosial.

(4) Kegiatan yang bersumber dari belanja bantuan sosial tidak dapat dilanjutkan untuk tahun anggaran berikutnya.

(5) Pertanggungjawaban terhadap pencairan belanja bantuan sosial tahap terakhir disampaikan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya diterima pada tanggal 10 Desember Tahun Anggaran berjalan.

(6) Pencairan belanja bantuan sosial tahap terakhir dapat dilakukan jika penerima bantuan sosial telah membuat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (5).

BAB VI
PENERBITAN SPM DAN SP2D
Pasal 13

(1) Bendahara Pengeluaran PPKD berdasarkan dokumen yang diterima dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD

(2) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD jika dokumen pendukung SPP-LS PPKD telah lengkap dan sah melalui PPK-SKPKD untuk diteliti.

(3) Bendahara Pengeluaran PPKD mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap.

(4) Dalam hal dokumen SPP-LS PPKD dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, PPKD menerbitkan SPM.

(5) Dalam hal dokumen SPP-LS PPKD dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah oleh PPK-SKPKD. PPKD menolak menerbitkan SPM.

Pasal 14

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS PPKD.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS PPKD.

Pasal 15

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) diajukan ke Bidang Perbendaharaan yang selanjutnya diteruskan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 16

(1) Bidang perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PPKD agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, diteruskan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan atas nama kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 17

(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

(1) Setiap penerima bantuan baik Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial maupun Bantuan Keuangan wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya kepada Bupati melalui SKPD dan atau unit kerja teknis terkait dan tembusannya dikirimkan kepada bendahara pengeluaran PPKD.

(2) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi pengunaan dana dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai naskah perjanjian hibah daerah.

(3) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(4) Subsidi dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima subsidi dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana.

(5) Bantuan Sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.

(6) Bantuan sosial untuk partai politik pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(7) Bantuan Keuangan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturar ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Perat uran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 April 2009 M
18 Rabiul Akhir 1430 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 15 April 2009 M
18 Rabiull Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH,

SYAHBUDDIN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR